



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Rosna Harlis Binti Sarpin Harlis, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

Midun Tangahu Bin Hasan Tangahu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Rajawali, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti penggugat.


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 09 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/014/I/2003 tanggal 09 Januari 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman rumah orangtua penggugat selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;
Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Prangki Tangahu, umur 12 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk, dan saat penggugat menasehati tergugat, penggugat kembali menasehati penggugat dan merusak barang-barang perabotan rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 tergugat mengaku kepada penggugat bahwa tergugat sudah memiliki perempuan idaman lain bernama Wiwin dan tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada saat itu juga 1 Januari 2015, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah paman tergugat sendiri sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:


Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Hal.2 dari 7 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Nomor : 014/0147/II/2003 tanggal 09 Januari 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Giston Bin Muhamad dan Muhamad Iman Ulir Iman Suaiban bin Suaib. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk, dan merusak perabot rumah tangga, serta tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wiwin sudah menikahi wanita tersebut, bahkan kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, sehingga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Giston Bin Muhamad dan Muhamad Iman Ulir Iman Suaiban bin Suaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah.

Hal.4 dari 7 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, penggugat dan tergugat sering bertengkar, hal itu disebabkan karena tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal Januari 2015 sampai sekarang dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, bahkan sebagai akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2015 sampai sekarang, tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;


Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan penggugat beralasan atau

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

“Apabila tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Midun Tangahu Bin Hasan Tangahu) terhadap penggugat (Rosna Harlis Binti Sarpin Harlis);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya,

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bone Bolango, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1438 H. oleh kami Dra.Hj. Hasnia, HD, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Mohammad Hafizh Bula, MH dan Dra.Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hatidja Pakaya sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Drs.Mohammad Hafizh Bula, M.H



Ketua Majelis,

Dra.Hj. Hasnia, HD, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidja Pakaya

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Perincian biaya :



| | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 340.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 431.000,00 |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)